



**PUTUSAN**

NOMOR 109/PID.SUS/2021/PT SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGOES ROESANDI bin TOTOK USMAN;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 7 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Griya Permata Alam Blok JR 34 RT.08  
RW.11 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso  
Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021, berdasar Penetapan Nomor 44/PEN.PID/2021/PT SBY tanggal 15 Januari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021, berdasar Penetapan Nomor 44/PEN.PID/2021/PT SBY., tanggal 19 Januari 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 November 2020, No. Reg. Perk : PDM-277/M.520/Enz.2/11/2020 sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus 2020 bertempat desa Tasikmadu Kec Karangploso Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 wib terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN dihubungi oleh saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS (dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud akan **membeli** sabu sabu dari terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS memesan sabu sabu kepada terdakwa sebanyak 1 poket seberat **0,30 gram**, seharga Rp. 400.000,- dan setelah disepakati kemudian terdakwa mengajak saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS untuk bertemu di desa Tasikmadu Kec Karangploso Kab Malang.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian terdakwa menyerahkan sabu sabu sebanyak 1 poket kepada saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS.
- Setelah menerima 1 poket sabu dari terdakwa kemudian saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS pergi membawa pulang sabu sabu, dan tidak lama setelah itu saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS berhasil ditangkap oleh saksi LUTFI FERY, JUNIANTO, dan ERIK ARIANTO dan pada diri saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS berhasil disita barang bukti berupa 1 poket sabu dan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :
- Barang bukti nomor : 14814/2020/NNF an LUTVIKA ANNUR FIRDAUS adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-7327/NNF/2020 tanggal 1 September 2020.

- Bahwa kemudian LUTFI FERY, JUNIANTO, dan ERIK ARIANTO dari Polres Malang melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan atas diri terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 poket sabu sabu seberat **0,30 gram** yang disimpan di saku sebelah kiri jaket terdakwa, 1 HP disimpan di jaket sebelah kanan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 poket sabu seberat **0,30 gram**, 1 pipet,

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 timbangan digital, 25 plastik yang diletakkan didalam kardus didalam kamar.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu sabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :

- Barang bukti nomor : 14811/2020/NNF an BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor : 14812/2020/NNF an BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti nomor : 14813/2020/NNF berupa urine adalah tidak benar mengandung Narkotika, Psikotropika, Obat berbahaya.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-7326/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

- Bahwa untuk menjual sabu sabu seberat 0,30 gram kepada LUTVIKA ANNUR FIRDAUS, terdakwa tidak memiliki ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus 2020 bertempat Desa Tasikmadu Kec Karangploso Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula LUTFI FERY, JUNIANTO, dan ERIK ARIANTO melakukan penangkapan atas diri saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS dimana saksi LUTVIKA ANNUR FIRDAUS telah kedapatan memiliki sabu sabu dan setelah dilakukan pengembangan perkara selanjutnya pihak Kepolisian Resort Malang melakukan penangkapan atas diri terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN pada diri terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 poket sabu sabu seberat **0,30 gram** yang disimpan di saku sebelah kiri jaket terdakwa, 1 HP disimpan di jaket sebelah kanan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 poket sabu seberat **0,30 gram**, 1 pipet, 1 timbangan digital, 25 plastik yang diletakan didalam kardus didalam kamar.
  - Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu sabu dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya :
    - Barang bukti nomor : 14811/2020/NNF an BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - Barang bukti nomor : 14812/2020/NNF an BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - Barang bukti nomor : 14813/2020/NNF berupa urine adalah tidak benar mengandung Narkotika, Psikotropika, Obat berbahaya.
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor LAB-7326/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
- Bahwa untuk menguasai sabu sabu seberat 0,60 gram, terdakwa tidak memiliki ijin.

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk : PDM- 277/M.5.20/Enz.2/11/2020 tanggal 21 Desember 2020, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Gol 1 dalam bentuk Sabu sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara **DAN** membebani terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket sabu seberat 0,60 gram, 1 HP merk Samsung, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) unit timbangan digital, 25 (dua puluh lima) buah plastk kosong, 1 (satu) kotak kardus warna merah, 1 (satu) set alat hisap sabu dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) poket sabu seberat 0,30 gram dijadikan barang bukti perkara lain yakni perkara LUTVIKA ANNUR FIRDAUS.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., yang amarnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAGOES ROESANDI Bin TOTOK USMAN, identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket sabu 0,60 gram.
- 1 HP merk Samsung.
- 1 (satu) buah Pipet kaca.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 25 (dua puluh lima) buah plastk kosong.
- 1 (satu) kotak kardus warna merah.
- 1 (satu) set alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) poket sabu.

Digunakan dalam perkara lain atas nama LUTVIKA ANNUR FIRDAUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **Membaca berturut – turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 29 Desember 2020, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen;

2. Memori Banding tertanggal 5 Januari 2021 diajukan oleh Penuntut Umum diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 6 Januari 2021 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2021, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 762/Pid.Sus/ 2020/PN Kpn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan selama 5 (lima) Tahun kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan karena negara kita dalam keadaan darurat Narkoba, tingkat kematian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba di negara kita sangat tinggi dan tingkat kejahatan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba sangat tinggi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., mengenai pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, Memori Banding dari

*Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur -unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative Kesatu sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Kpn., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 109/PID.SUS/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **RABU** tanggal **3 MARET 2021** oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.**, dan **Singit Elier, S.H, M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.**

ttd

**Singit Elier, S.H, M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Choiria Chomsa PP, SE. MH.**